

ABSTRAK

Khadijah, 2023. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Terkait Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Gugat dalam Perspektif Gender (Studi Kasus PA Kotabaru, Banjarmasin, dan Banjarbaru). Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) H. Fuad Lutfhi, S.Ag., SH, MH. (II) H. Rahmat Fadillah, SHI.MH.

Kata Kunci : Persepsi, Nafkah Iddah dan Mut'ah, Perspektif Gender

Penelitian ini melibatkan PA Kotabaru, PA Banjarmasin, dan PA Banjarbaru yang dilatarbelakangi adanya penolakan dari Hakim Pengadilan Agama Kotabaru terkait pemberian nafkah pasca perceraian perkara cerai gugat dalam perspektif gender. Walaupun menolak instansi tetap mempertimbangkan pemberian selagi memenuhi syarat, hanya tidak diedukasikan secara terbuka ke masyarakat setempat, dan ini berbanding terbalik dengan dua pengadilan lainnya yang bisa dikatakan *welcome* terhadap kasus seperti ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pandangan dari enam hakim Pengadilan Agama yang mempunyai latar belakang instansi yang berbeda dan mengetahui bagaimana penetapan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang ingin meminta hal tersebut khususnya pada perkara cerai gugat.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris di mana peneliti datang ke lapangan secara langsung. Untuk pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Setelah itu data dikumpulkan kemudian penulis mengolah data tersebut dengan teknik editing, matriks dan deskripsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga instansi ini memiliki hal yang serupa, yakni tanpa memandang gender mereka tidak serta merta menolak akan pemberian ini, namun harus dilihat dulu apakah istri tersebut memang berhak untuk mendapatkan haknya atau tidak, dan dari 3 instansi ini yang membedakan hanya difasilitas dan edukasinya saja, dengan mengacu kepada dasar hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 Tahun 2018 dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Sekaligus menimbang dari segi maqasid al-syariah yang mementingkan kemaslahatan umat manusia, sebab mementingkan kemaslahatan umat juga termasuk kepentingan gender.